



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 127 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberi dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa penurunan pendapatan riil di masyarakat sehingga berakibat pada penurunan standar hidup masyarakat yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi agar tetap rendah dan stabil, perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, Gubernur membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.


KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. memutuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing;
 - d. melakukan analisis terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
 - f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - g. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar barang umum, terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - h. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
 - i. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
 - j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, rapat koordinasi Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi Nasional;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim setiap 3 (tiga) bulan sekali yang memuat :
 - perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 - identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 - rumusan rekomendasi kebijakan;
 - pelaksanaan kebijakan;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - rencana program kerja tahun berikutnya.
 - l. menyampaikan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas Tim dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah setiap minggu terakhir bulan maret, juni, september dan desember; dan
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah kepada TPID Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 April 2021

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter di Jakarta;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 127 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 19 April 2021**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	a. mengoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian	a. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. membantu Ketua memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah.
3.	Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	a. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah; dan b. membantu tugas Ketua dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti perangkat daerah sesuai tugas dan wewenang masing-masing.
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	a. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah; dan b. membantu tugas Ketua dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti perangkat daerah sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	<p>a. melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan</p> <p>b. mengoordinir perumusan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Ditjen. Bina Bangda.</p>
6.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	<p>a. mengoordinasikan tugas-tugas setiap instansi yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi, agar berjalan baik dan berkesinambungan;</p> <p>b. membuat proyeksi inflasi secara triwulan;</p> <p>c. membuat analisis terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi di daerah;</p> <p>d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa; dan</p> <p>e. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.</p>
7.	Deputi Bidang Ekonomi Moneter Bank Indonesia	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;</p> <p>b. membuat proyeksi inflasi secara triwulan;</p> <p>c. membuat analisis sumber tekanan inflasi; dan</p> <p>d. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.</p>
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi target sasaran inflasi pemerintah daerah dan upaya-upaya pencapaiannya; dan</p> <p>b. melakukan inventarisir data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah.</p>
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;</p> <p>b. memberikan informasi mengenai total produksi perikanan di wilayah Provinsi NTT dalam rangka menjaga ketersediaan pangan masyarakat; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan.</p>

11.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi mengenai data proyeksi produksi tanaman pangan, data rata-rata volume produksi perbulan, ketersediaan stok pupuk dan benih, jadwal pengiriminan pupuk dan benih;</p> <p>b. memberikan informasi data <i>supplier</i> untuk pemenuhan kebutuhan beras jika terjadi kekurangan pasokan; dan</p> <p>c. memastikan lancarnya jalur pemasaran produk-produk pertanian.</p>
12.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang ketersediaan ternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat</p> <p>b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang peternakan.</p> <p>c. memberikan informasi mengenai data kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular di Kabupaten/Kota se NTT sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.</p>
13.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris untuk kepentingan penyusunan proyeksi inflasi secara triwulan;</p> <p>b. membuat analisis sumber tekanan inflasi;</p> <p>c. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya; dan</p> <p>d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.</p>
14.	Ketua Satgas Pangan NTT	Anggota	Melaksanakan kegiatan pemantauan, monitor, dan pengawasan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan dan komoditas lainnya.
15.	Kepala Perum Bulog Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi mengenai jadwal penyaluran BPNT, jadwal kedatangan pasokan BPNT, data stok beras dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan data rencana stok gula; dan</p> <p>b. memberikan informasi target sasaran Inflasi Pemerintah Daerah dan upaya-upaya pencapaiannya.</p>

16.	General Manager PT. Pelindo III (PERSERO) Pelabuhan Kupang	Anggota	a. menyediakan laporan trafik pelabuhan; b. rincian data volume barang dan komoditas yang masuk dan keluar; dan c. menginformasikan tarif yang dibebankan.
17.	Marketing Branch Manajer NTT Marketing Operation Region V PT. Pertamina (PERSERO) Kupang	Anggota	a. memberikan informasi tentang data pasokan BBM yang masuk ke Kupang, data rata-rata konsumsi BBM perbulan (avtur, premium, solar dan minyak tanah); dan b. mengatasi kendala dalam proses penerimaan dan pengiriman barang.
18.	Kepala Cabang PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandara El Tari Kupang	Anggota	a. menginformasikan tarif jasa pelayanan kebandarudaraan; b. rincian data jumlah orang dan volume barang dan komoditas yang keluar masuk; dan c. menyediakan laporan grafik bandara.
19.	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.
20.	Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro dan Mikro pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris dan Sekretaris II.

21.	Sefri M. T Nalle, S.Sos/ Staf pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.
22.	Hamidah Longso/ Staf pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.
TIM TEKNIS			
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. Merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perhubungan melalui kesekretariatan, lalu lintas dan angkutan jalan, perhubungan laut, perhubungan udara dan penyebrangan serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perhubungan/transportasi yang handal, unggul dan bersaing serta mampu menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur; dan b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan inventarisir data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah; dan b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. Memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang; dan b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan informasi mengenai total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT dalam mencukupi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat; dan b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
5.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan informasi mengenai data proyeksi produksi tanaman pangan, data rata-rata volume produksi perbulan, ketersediaan stok pupuk dan benih, jadwal pengiriminan pupuk dan benih; b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

6.	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang ketersediaan ternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat; dan</p> <p>b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
7.	Kepala Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.</p>
8.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.</p>

9.	Munik Saryati, BE Staf pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.
10.	Yosy Kebkole Staf pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Sekretaris II.

a a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Jean
* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014